



Al Mustafa
Open
University

Pendidikan dan Kesehatan Jasmani

Pertemuan 3 (1)

Perlombaan dalam Olahraga Dalam Prespektif Islam

Zahra Nurafika

mouindonesia.com

Pandangan Umum Islam terhadap Perlombaan

- Perlombaan bukanlah perbuatan tercela dalam Islam.

Dalam kisah Nabi Yusuf a.s., saudara-saudaranya berkata mereka sedang berlomba saat Yusuf tertinggal. Nabi Ya'qub a.s. tidak mencela mereka karena perlombaan tersebut.

- Perlombaan termasuk aktivitas yang banyak mendapat perhatian dalam olahraga.

- Nabi Muhammad saw. mendukung dan ikut serta dalam perlombaan seperti:
 - Balapan unta dan kuda.
 - Menjadi juri dalam perlombaan.
 - Mendorong cucu-cucunya (Hasan dan Husain) untuk bergulat.
- Perlombaan diperbolehkan selama memiliki tujuan yang rasional dan tidak termasuk "lahw" (hiburan yang melalaikan).



Perlombaan dan Taruhan

- Terdapat dua makna "sabaq":
 - Dengan fathah : سَبَقْ berarti perlombaan.
 - Dengan sukun pada huruf ba : سَبْقْ berarti uang taruhan dalam perlombaan

Kata "sabaq" (dengan huruf "sa" dan "ba" dibaca fathah) merujuk pada pacuan kuda, sementara "sabq" (dengan sukun pada huruf "ba") berarti uang taruhan dalam perlombaan pacuan kuda, yang hukumnya halal.

Istilah *sabq* berasal dari sabda Rasulullah saw:

«لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خَفْ أَوْ حَافِرٍ»

Tidak ada perlombaan (dengan taruhan) yang dibolehkan kecuali dalam tombak/pisau, kaki binatang berkuku lunak (seperti unta/gajah), atau binatang berkuku keras (seperti kuda/keledai)."

Beliau juga bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ، وَتَلْعَنُ صَاحِبَهُ، مَا خَلَ الْحَافِرَ وَالْخُفَّ وَالرِّيْشَ وَالنَّصْلَ

Para malaikat menjauh saat ada taruhan, dan melaknat orang yang bertaruh, kecuali dalam kasus pacuan binatang berkuku (haafir), binatang berkaki lunak (khuff), anak panah (riisy), dan senjata tajam (nasl)."

Taruhan diperbolehkan dalam perlombaan tertentu saja, yaitu:

1. Pacuan kuda, keledai, bagal → termasuk binatang berkuku (ḥaafir).
2. Balapan unta dan gajah → termasuk berkaki lunak (khuff).
3. Memanah (dengan busur dan anak panah/riisy).
4. Pertarungan dengan senjata tajam seperti pedang, tombak, pisau (nasl).

Sebagian ulama juga memperkirakan bahwa senjata modern seperti senapan dan tank dapat dianalogikan dengan pedang dan tombak, sehingga diperbolehkan taruhannya dalam perlombaan.

Taruhan Tidak Diperbolehkan dalam Olahraga Lain seperti:

- Lari
- Gulat
- Dayung
- Angkat besi
- Sepak bola
- Voli
- Tenis meja
- Basket dll.

Catatan Khusus:

- Dalam pacuan kuda yang dibolehkan taruhannya:
 - Hanya pemilik dan penunggang kuda yang boleh menerima uang taruhan.
 - Penonton atau pihak luar tidak boleh mengambil bagian dari uang taruhan

Ada 2 prinsip hukum fikih untuk olahraga:

- 1. Ashaalatul Ibaahah (Prinsip Kebolehan)** Segala sesuatu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.
- 2. Ashaalatul Jawaaz (Prinsip Keabsahan)** Segala perbuatan dianggap sah secara hukum, kecuali terbukti bertentangan dengan syariat.

Yakni segala sesuatu **hukumnya boleh dan sah** kecuali ada dalil yang **melarangnya secara tegas** atau hal tersebut **bertentangan** dengan dalil syar'i.

✓ Contoh penerapan:

Bergulat secara hukum asalnya: **boleh**.

Tapi jika bergulat dengan lawan jenis yang **bukan mahram**, maka menjadi **haram** karena adanya **larangan menyentuh lawan jenis** dalam syariat.

► **Kesimpulan:** bila ada larangan pada olahraga berasal dari **faktor luar**, bukan dari olahraga itu sendiri